

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang membangun dengan sasaran peningkatan kesejahteraan materill dan spiritual. Kesejahteraan materill biasanya di terjemahkan dalam bentuk berupa peningkatan kesejahteraan lahir, yaitu antara lain peningkatan pendapatan per kapita penduduk, tersedianya kesempatan kerja dan berusaha, tersedianya kesempatan memperoleh perawatan kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan kesejahteraan spiritual biasa ditejemahkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan batin, yaitu peningkatan kecerdasan, peningkatan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecendrungan-kecendrungan dan fitrah manusia.

Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai *Ilahiah*. Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat.²

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat.³

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Perbankan Islam merupakan satu-satunya institusi yang paling tepat menerjemahkan tujuan pembangunan nasional di atas dalam kehidupan nyata.⁴

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 7

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 6

⁴ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 11

adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha.⁵

Keberadaan bank Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.⁶

Sebagai bank yang mempunyai prinsip khusus, maka bank syariah diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalankan oleh bank syariah diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional.⁷

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga

⁵ Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013), h. 1

⁶ Muhammad, *Op.Cit*, h. 7

⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islami Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kenvana, 2010), ed. 1, cet. Ke-1, h.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW.⁸

Penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada bank syariah, penyaluran dana ke masyarakat dikenal dengan istilah pembiayaan. Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan sejak hadirnya bank syariah itu sendiri. Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga bank konvensional tahun 2004 lalu memperkuat kedudukan bank syariah.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.⁹

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, serta dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan usaha

⁸ Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h.9

⁹ Nunasrina, *Perbankan Syariah I*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi.¹⁰

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM ialah salah satu bagian yang penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah begitu juga dengan negara Indonesia.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹ Dapat diartikan bahwa peranan adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah merupakan apa yang dapat dilakukan oleh Bank

¹⁰ <https://books.google.co.id/books?id> Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2017 Pada Pukul 09.35 WIB.

¹¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 212-213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam meningkatkan perekonomian nasabah.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto merupakan suatu alternatif pemecahan permodalan usaha kecil, dimana Bank Mandiri Syariah banyak membantu mengakomodasikan kepentingan rakyat dalam mengatasi permasalahan permodalan tersebut dengan cara memberikan pembiayaan dengan nama pembiayaan mikro.

Pembiayaan Mikro disini adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat yang berekonomi menengah kebawah untuk membiayai berbagai macam usaha baik untuk tambahan modal kerja ataupun investasi pembelian barang-barang untuk mendukung usaha nasabah. Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri di KCP Sawahlunto menggunakan akad *Murabahah*.

Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹²

Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto membantu dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Dalam ajaran agama Islam anjuran untuk saling tolong-menolong adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia bahkan sangat dianjurkan terutama sekali tolong

¹² Nunasrina, *Op.Cit.* hlm.151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong dalam hal kebaikan. Sebagai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹³

Berikut Grafik data nasabah Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dari tahun 2014-2017.



¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Cet. Ke-10, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kemampuan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam memberikan pembiayaan secara garis besar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto yang melakukan pembiayaan dan besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto. Dapat dilihat bahwa nasabah pembiayaan mikro pada tahun 2014 berjumlah 36 orang dengan jumlah pembiayaannya Rp 1.908.000,00. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan nasabah berjumlah 70 orang dengan jumlah pembiayaan Rp 6.785.000.000,00.¹⁴ Sedangkan pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto mengalami penurunan nasabah yaitu 68 orang dengan jumlah pembiayaan Rp 7.779.000.000,00. Terakhir pada tahun 2017 jumlah nasabah 62 orang dengan jumlah pembiayaannya Rp 6.486.000.000,00.

Penulis ingin membuktikan apakah pembiayaan mikro yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto ini meningkatkan perekonomian nasabah, karena di lihat dari grafik di atas ternyata pembiayaan dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan.

Hasil wawancara penulis kepada salah satu nasabah pembiayaan mikro Bank Mandiri Syariah KCP Sawahlunto yang bernama Ajilisna. Bahwa nasabah tersebut mengaku ikut melakukan pembiayaan mikro di Bank Mandiri Syariah ini untuk tambahan modal usaha ayam potongnya. Tetapi

¹⁴ Ken Gemala, (Karyawan bagian Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto), *wawancara*, 19 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaannya karena merasa usaha ayam potongnya tidak meningkat.¹⁵

Melihat permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan Bank Syariah dalam meningkatkan perekonomian nasabah dengan Judul **“Peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Melalui Pembiayaan Mikro menurut Ekonomi Islam.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang di teliti, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya berkisaran tentang Peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah Melalui Pembiayaan Mikro Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pembiayaan mikro?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pembiayaan mikro?

¹⁵ Ajilisna, (Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto), wawancara, 20 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pembiayaan mikro.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pembiayaan mikro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak manajemen Bank Syariah Mandiri terutama dalam Meningkatkan Perekonomian nasabah Melalui Pembiayaan Mikro.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian pada bidang yang sama. Serta hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi, metode yang digunakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera-Ruko Simpang III Blok C 2-3, Kel. Muaro Kalaban, Kec. Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. karena penulis dekat dengan tempat penelitian sehingga mudah memperoleh dan menghemat waktu dan tenaga.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan , karyawan dan nasabah pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto.
- b. Objeknya adalah mengetahui peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui Pembiayaan Mikro.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 5 karyawan dan 236 nasabah pembiayaan mikro. Kemudian di ambil sampel 5 orang karyawan dengan metode *total sampling*, sampel untuk nasabah dalam penelitian ini di ambil dari 152 nasabah yang masih aktif dalam pembiayaan mikro dari tahun 2014-2017. Dikarenakan jumlah populasi yang banyak, maka penulis mengambil 30% dari jumlah populasi untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, yakni 46 orang.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 orang. Teknik yang digunakan adalah *accidental sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih sampel dari orang atau unit yang mudah dijumpai.¹⁷

5. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu¹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (orang) melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dalam

¹⁶ Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media), hal. 44

¹⁷ *Ibid*, h. 218.

¹⁸ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tensis Bisnis*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), Edisi 2, h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini data diperoleh langsung dari Pimpinan, karyawan dan nasabah bagian pembiayaan mikro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah dipublikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen ataupun data lainnya terutama yang berhubungan dengan pembiayaan mikro.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali.¹⁹ Observasi dilakukan dengan ikut secara langsung dengan karyawan bagian pembiayaan mikro dan berinteraksi dengan nasabah.
- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan narasumber atau informan, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana penulis dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.²⁰

¹⁹ Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), Cet-2, h. 35

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2007), Ed I, Cer, Ke 2, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab.²¹
- d. Metode dokumentasi, yaitu bisa berupa dokumen publik atau dokumen privat. Metode observasi, kuesioner, atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.²²

7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat diperusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan.

8. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
1. Peranan Bank Syariah	Bank syariah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.	1. Sebagai lembaga intermediasi. 2. Menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi nasabah. 3. Memberikan keuntungan yang

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet ke-1, h. 230

²² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis: Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana,2006), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Defenisi	Indikator
		lebih baik untuk nasabah. 4. Mendorong pemerataan pendapatan
2. Peningkatan Perekonomian	Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.	1. Pemecahan Permodalan usaha kecil 2. Pengembangan potensi nasabah 3. Kesejahteraan nasabah

F. Sistematika Penulisan

Untuk memeberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini dan mudah memahaminya, maka penulis menguraikan, memaparkan secara singkat isi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan, visi misi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan serta produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

BAB III LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini membahas landasan teoritis yang mendukung pembahasan untuk dapat melakukan pembahasan terhadap penelitian lebih lanjut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan, bagaimana peran dan kendala-kendala Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pembiayaan mikro dan bagaimana tinjauannya menurut ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dari masalah-masalah yang dibahas pada penelitian dan saran yang ditujukan ke berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA